



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Jmr

Pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Drs. HM. JOES FATICH, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata II, alamat Jln. Dukuh No. 10, Lingk Krajan, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOHAMAD SUTAMRIN,SH.MH, advokat/penasehat hukum dari Drs. HM. JOES FATICH yang berkantor di Jl. Slamet Riyadi No.49 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2019 sebagai **Penggugat**;

Dan

FX. IBNU ATMA SARDJANA, umur tahun, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , alamat Jln. Letjen Panjaitan IV-72 RT. 003, RW. 012, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Jember sebagai **Tergugat I**;

IMACULATA RINI SUKMAWATI, umur tahun, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , alamat Perum Gunung Batu Blok E. 52 Jember, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember sebagai **Tergugat II**;

FRANSISCA KRISTANTI, umur tahun, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , alamat Jln. Perum Muktisari, Blok K 36, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagai **Tergugat III**;

IGNATIUS WICAKSONO, umur tahun, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , alamat Jln. Letjen Panjaitan IV â€ 72, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Jember sebagai **Tergugat IV**;

LEONARDO SAPTO NUGROHO, umur tahun, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , alamat Jln. Letjen Panjaitan, IV-72, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Jember sebagai **Tergugat V**;

JOHANES KRIS ASTONO, umur tahun, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , alamat Jl. Letjen Panjaitan IV-72, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Jember sebagai **Tergugat VI**;

VERONIKA SRI ASTUTI, umur tahun, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , alamat Jln. Letjen Panjaitan IV-72, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Jember sebagai **Tergugat VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mentri Dalam Negeri Cq. Gupenur Jawa Timur, Cq. Bupati Jember, Cq. CAMAT Patrang, Kabupaten Jember,, umur tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jln. Srikoyo No. 100 Jember sebagai **Tergugat VIII**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator NI GUSTI MADE UTAMI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jember, Hakim Pengadilan Negeri Jember , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 20 Feb. 2019 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN PIHAK

Pada hari ini: Rabu tanggal 20 Pebruari 2019, bertempat di R. Mediasi, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Jmr antara:

Drs. HM. JOES FATICH Penggugat

lawan:

FX. IBNU ATMA SARDJANA Tergugat I

IMACULATA RINI SUKMAWATI Tergugat II

FRANSISCA KRISTANTI Tergugat III

IGNATIUS WICAKSONO Tergugat IV

LEONARDO SAPTO NUGROHO Tergugat V

JOHANES KRIS ASTONO Tergugat VI

VERONIKA SRI ASTUTI Tergugat VII

Mentri Dalam Negeri Cq. Gupenur Jawa Timur, Cq. Bupati Jember, Cq. CAMAT Patrang, Kabupaten Jember, Tergugat VIII

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sepakat membatalkan jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I tanggal 20 September 2014 atas sebidang tanah kavlingan seluas + 300 M2, perkiraan panjang 20 M, Lebar 15 M, hak golongan A, Kavling No. 20 sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember, tanggal 3 Maret 1970, No. Sek : III/06/1970 yang terletak di Kelurahan Baratan, Kec. Patrang, Kabupaten Jember atas nama Tergugat I;

Pasal 2

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengembalikan seluruh uang pembelian tanah tersebut kepada pihak Penggugat secara tunai sejumlah Rp.

Halaman 2 dari 5 Halaman Put. Damai No. 2 Pdt.G/2019/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019/00007/Pdt.G/2019/PN.Jmr (Rp. 200 juta rupiah) dan telah diterima oleh Pihak Penggugat serta dibuatkan bukti berupa kwitansi;

Pasal 3

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan mengurus peningkatan status tanah kavlingan seluas + 300 M2, perkiraan panjang 20 M, Lebar 15 M, hak golongan A, Kavling No. 20 sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember, tanggal 3 Maret 1970, No. Sek : III/06/1970 yang terletak di Kelurahan Baratan, Kec. Patrang, Kabupaten Jember atas nama Tergugat I tersebut;

Pasal 4

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Penggugat sepakat bahwa Penggugat adalah calon pembeli yang beritikad baik dan diutamakan jika pada kemudian hari pihak Tergugat hendak menjual tanah tersebut;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jember ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Drs. HM. JOES FATICH, dengan FX. IBNU ATMA SARDJANA, IMACULATA RINI SUKMAWATI, FRANSISCA KRISTANTI, IGNATIUS WICAKSONO, LEONARDO SAPTO NUGROHO, JOHANES KRIS ASTONO, VERONIKA SRI ASTUTI, Mentri Dalam Negeri Cq. Gupenur Jawa Timur, Cq. Bupati Jember, Cq. CAMAT Patrang, Kabupaten Jember, serta Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2 / Pdt.G/2019/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Put. Damai No. 2 Pdt.G/2019/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh kami, Ahmad Zulpikar, SH, sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, SH., dan Sri Murniati, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Jmr tanggal 3 Januari 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jomo, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, SH

Ahmad Zulpikar, SH

Murniati, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

Jomo, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	1.350.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6000,00
5. Redaksi	Rp.	5000,00
Jumlah	Rp.	1.441.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)